BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 8 September 2022

Nomor : 018/PM.00.02/K.KS-10/09/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
di-
Pelaihari

A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan;
   (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota;*
   (2) *Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
   (3) *Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat."*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan *"Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik."*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan "*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU*

Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk ***menghadirkan langsung*** *anggota Partai Politik dimaksud* ***ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung****."*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan "*Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.*";
6. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "***dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat***";
7. Bahwa KPU RI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD yang pada intinya terjadi perpanjangan waktu klarifikasi kegandaan keanggotaan antar-Parpol hingga Kamis 8 September 2022.

B. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut pada Tahapan Verifikasi Administrasi -*in cassu*- proses klarifikasi terhadap kegandaan keanggotaan antar-Partai Politik (Parpol) yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 September 2022 menemukan peristiwa atau kejadian penggunaan metode *video call* dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan parpol calon peserta Pemilu Tahun 2024 yang statusnya belum jelas. Proses klarifikasi tanpa menghadirkan langsung anggota Parpol yang statusnya belum jelas tersebut ke Kantor KPU Kabupaten Tanah Laut melainkan dengan *video call* dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama / Identitas	Ganda Eksternal Partai Politik	Parpol yang dilayani via *video call*
1	Edi Riski Ruswanto	PKB Partai Nasdem	Partai Nasdem
2	Lely Husna	PDI-P Partai Nasdem	PDI-P
3	Fendi Suprianto	Partai Nasdem PKB	Partai Nasdem

C. Bahwa penggunaan *video call* pada proses klarifikasi kegandaan antar Partai Politik pada tanggal 4 – 5 September 2022 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki pijakan dan dasar hukum yang jelas (*rechtsgrond*) serta di dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak menjelaskan adanya aturan/pasal pelaksanaan klarifikasi kegandaan antar Partai

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Politik secara daring (*video call*) pada tahapan verifikasi administrasi, sehingga pelaksanaan klarifikasi *a quo* tidak sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022. **Mengingat tidak adanya pijakan hukum yang jelas dan tegas terhadap metode *video call* maka hasil pelaksanaan klarifikasi tersebut selayaknya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terhadap keanggotaan parpol yang statusnya belum jelas sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan Memenuhi Syarat pada parpol tertentu**;

D. Bahwa mencermati pengaturan terhadap penangangan kegandaan keanggotaan antar-Parpol sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercermin KPU mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bahkan di dalam Pasal 40 ayat (4) ditegaskan bahwa "*dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan **tidak memenuhi syarat**.*"
E. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang pada pokoknya menyebutkan "*apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara*";
F. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu sudah menjadi keharusan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta demi menjamin asas kepastian hukum pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Tanah Laut agar **memperbaiki mekanisme, tata cara dan prosedur verifikasi administrasi khususnya terkait klarifikasi kegandaan antar-parpol sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut di atas sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT KETUA

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut